

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangannya pajak memiliki peran yang penting guna membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tanpa adanya kontribusi pajak dalam suatu daerah maka daerah tersebut sulit untuk berkembang karena perkembangan tersebut salah satunya didapat melalui kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam daerah tersebut. Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya (lembaga pemungut) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa pajak negara (pajak pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pentingnya pajak daerah menjadi sorotan karena perkembangannya yang memberi peran terhadap daerah tersebut. Berkembang atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kontribusi pajak daerah yang ada dalam daerah tersebut. Menurut Samudra (2015) dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksud dalam pajak daerah, pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah

kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pamuji (2014) menjelaskan bahwa penarikan pajak daerah di Indonesia telah mulai diterapkan sejak zaman kolonial, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa ini adalah bahwa pemerintah daerah (daerah tingkat II) adalah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan.

Dalam penyelenggaraannya pajak daerah memiliki perkembangan yang tidak bisa diabaikan dalam daerah tersebut. Menurut Samudra (2015) bahwa pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari sekian banyak Provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami berbagai perkembangan tersebut. Salah satunya adalah perkembangan di bidang transportasi. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 tahun 2014, transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, karenanya sistem transportasi harus dibina agar mampu

menghasilkan jasa transportasi yang handal, dan efisien dalam menunjang serta sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Majalengka. Banyak perkembangan yang ada di daerah Kabupaten Majalengka salah satunya adalah adanya perkembangan di bidang transportasi. Alat transportasi seperti sepeda motor seakan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Untuk memperlancar beberapa perkembangan-perkembangan yang ada maka masyarakat juga diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap daerah tersebut. Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah sangat dibutuhkan (Ilhamsyah dkk, 2016).

Akan tetapi perlu disadari dalam perkembangan di bidang transportasi ini tidak didukung oleh pertumbuhan ruas jalan yang tersedia. Perkembangan kendaraan bermotor meningkat lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan. Dalam kondisi seperti itu, penambahan setiap kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan, memperlambat arus lalu lintas, dan memperbesar bahaya kecelakaan. Kepadatan arus lalu lintas menyebabkan dibangunnya jalan-jalan, yang beberapa saat kemudian akan padat pula karena perkembangan kendaraan bermotor (Samudra, 2015). Walaupun begitu karena kendaraan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari maka banyak masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan. Salah satu kendaraan yang paling digemari oleh masyarakat yaitu sepeda motor. Adanya kemudahan kredit dari suatu persekutuan dagang atas kepemilikan kendaraan

bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor (Rohemah dkk, 2013).

Untuk membeli sebuah sepeda motor saat ini cukup mudah karena banyak *dealer-dealer* kendaraan bermotor yang menawarkan cicilan dengan bunga yang cukup ringan. Hal ini tercermin dalam tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Majalengka dari tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Majalengka Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang membayar	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak
2012	247.239	185.715	61.524
2013	274.915	205.267	69.648
2014	304.154	218.177	85.977
2015	326.558	232.698	93.860
2016	353.801	247.004	106.797

*Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Majalengka*

Dari tahun 2012-2016 Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, akan tetapi dalam hal ini masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor atau masih memiliki tunggakan. Di tahun 2012 sebanyak 61.524 wajib pajak masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, kemudian di tahun 2013 meningkat menjadi 69.648, tahun 2014 meningkat menjadi 85.977, tahun 2015 meningkat menjadi 93.860, dan yang paling tinggi tunggakan pajak kendaraan bermotor terjadi di tahun 2016 yaitu sebanyak 106.797 wajib pajak. Dengan semakin banyaknya sepeda motor yang

terjual maka ada suatu peraturan yang tidak bisa dipisahkan yaitu kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi negara karena pajak ini sendiri digunakan untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara. Peran pajak adalah sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan namun masih belum optimal jika dilihat banyaknya wajib pajak di Indonesia yang belum menjadi wajib pajak yang patuh, arti patuh dalam hal ini adalah ketepatan dalam pembayaran suatu pajak (Amalia dkk, 2016). Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.2 bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, akan tetapi dalam hal ini tidak didukung dengan piutang dan denda yang terus meningkat juga dari tahun 2012-2016. Ini terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sikap masyarakat terhadap negara dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak lebih didasarkan pada aspek keadilan yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan mereka untuk patuh (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang dan Denda**  
**Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Realisasi penerimaan (Rp)	Piutang (Rp)	Denda (Rp)
2012	48.885.406.300	9.332.224.063	1.338.419.500
2013	59.408.502.250	10.080.640.656	1.643.206.700
2014	68.383.117.450	10.332.103.128	1.869.308.700
2015	73.189.864.250	10.507.711.204	2.453.671.100
2016	82.678.698.300	10.901.610.061	2.278.573.200

*Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Majalengka*

Pentingnya sebuah kesadaran dalam membayar pajak menjadi sebuah perhatian karena pajak ini merupakan sebuah penghasilan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu daerah. Menurut Siahaan (2010) kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan (*tax morality*) masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita perpajakan yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Selain itu diharapkan dengan adanya sanksi dalam pajak kendaraan bermotor bisa membuat wajib pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dengan memahami sebuah sanksi masyarakat menjadi lebih paham bahwa pajak ini merupakan sebuah kewajiban yang perlu di patuhi agar daerah tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik. Pajak daerah dan Restribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Cahyadi & Jati, 2016). Oleh karena itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya, baik dari sumber daya alamnya maupun dari retribusi dan pajak daerah (Widnyani & Suardana, 2016). Sehingga dalam pemungutan pajak daerah ini kesadaran dan sanksi menjadi poin penting agar masyarakat dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Masalah dalam kesadaran dan sanksi perpajakan tersebut didukung pula oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya antara lain:

1. Cahyadi & Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor;
2. Susilawati & Budiarta (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk mencapai itu semua perlu dilakukan berbagai macam sosialisasi agar wajib pajak bisa mengerti dan patuh terhadap ketentuan perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini belum terlalu banyak masyarakat yang paham tentang kesadarannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan peneliti sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti dan memperoleh bukti empirik tentang pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empirik tentang:

1. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat di bidang perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi maupun referensi mengenai pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.